



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR B/560.04.03.01.01/1946/409.10.2/2024

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:	
Nama Sekolah	: TK DHARMA WANITA PLANDIREJO
Alamat Sekolah	: Dusun. Wonorejo RT 03 RW 01 Ds. Plandirejo Kec. Bakung Kab. Blitar
NPSN	: 20556856
Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan	: Formal
Nama Yayasan	: Dharma wanita
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120108510375
Yayasan	
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP)	: -
Alamat Yayasan	: Dusun Wonorejo Rt 03 Rw 01 Ds.Plandirejo Kec. Bakung Kab. Blitar
SK Pertama Izin Pendirian Sekolah	
Nomor dan Tanggal SK/Akta	: 421.2/2317/409.101/2014, 2 juni 2014
Penandatanganan / Notaris	: Drs, Totok subihandono, M.Si
SK Terakhir Izin Operasional	
Nomor dan Tanggal SK/Akta	: 421.9/3112/409.101.2/2019, 10 Juni 2019
Penandatanganan / Notaris	: Drs. Budi Kusumarjoko, M.Pd
Bentuk / Jenis Layanan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku	: 03 Juni 2024 s.d 03 Juni 2029
Dasar Pertimbangan	1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota. 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/03/409.101/000856/2024, 01 Februari 2024
Keterangan	: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 30 April 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

\$(ttd)

drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001